

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Konsekuensi bagi Jaksa yang tidak menggunakan kewenangannya dalam prapenuntutan untuk memperbaiki berkas perkara Penyidikan sama saja dengan melanggar Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Prilaku Jaksa khususnya empat point penting yang terdapat dalam BAB II Pasal 3 peraturan ini terkait dengan kewajiban – kewajiban Jaksa. Pelanggaran terhadap empat point tersebut berkonsekuensi pada kemungkinan dijatuhkannya sanksi/tindakan administratif yaitu Pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun dan selama masa menjalani tindakan administrasi tersebut tidak diterbitkan Surat Keterangan Kepegawaian atau Pengalih tugas pada satuan kerja yang lain.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pihak Kejaksaan untuk lebih menggalakkan penegakan peraturan kode etik yang ada untuk meminimalisir bahkan menghilangkan bentuk – bentuk pelanggaran terhadap kewajiban – kewajiban Jaksa sesuai dengan Peraturan kode etik profesinya.
2. Disarankan kepada pihak Kejaksaan untuk membuat suatu sanksi yang lebih tegas lagi yang akan dikenakan kepada setiap anggota Kejaksaan diseluruh Republik Indonesia yang tidak melakukan kewenangannya dalam prapenuntutan untuk memperbaiki berkas perkara penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahid, 1993, *Menggugat Idealisme KUHAP*, Edisi Pertama, Tarsito, Bandung.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1984, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentor*, Cetakan Pertama, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Hamrad Hamid H dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.

Hendrastanto Yudowidagdo, Anang Suryanata dkk, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta.

Kuffal HMA, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Umm Press, Malang.

Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yahya Harahap M., 1993, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Cetakan Ketiga, Pustaka Kartini, Jakarta.

Zainuddin Ali H., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tinadak Pidana Umum.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001 Tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Prilaku Jaksa.

Internet :

[http://koran.tempo.co/konten/2011/03/11/229413/KILASAnak-Salah-Tangkap-Dibebaskan, Anak Salah Tangkap Di Bebaskan](http://koran.tempo.co/konten/2011/03/11/229413/KILASAnak-Salah-Tangkap-Dibebaskan,Anak%20Salah%20Tangkap%20Di%20Bebaskan), 1 September 2014.

<http://koran-sindo.com/node/333191>, Terdakwa Pencabulan Bebas, 1 Setember 2014.

http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1, Pengertian Kejaksaan, 2 September 2014.

<http://kejarimetro.blogspot.com/2009/06/kejaksaan-ri-adalah-sebuah-lembaga.html>, Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia, 2 September 2014.